

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), Pengawasan Feed Back (*feed back control*).

Pengawasan juga merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Di dalam proses pengawasan juga diperlukan Tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen di mana setiap manajer harus melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang di kerjakan sesuai dengan yang di kehendaki.

Suatu Organisasi memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dalam menyusun rencana pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh RT/RW kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa/kelurahan . Di desa hasil keputusan tersebut diajukan ke Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga -lembaga sosial

dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme top down yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Berawal dari LKMD tersebut maka sesuai dengan kesepakatan temu LKMD tingkat

nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya - upaya secara sadar dan terencana yang ada di Kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diawali dari musyawarah masyarakat tingkat RT/RW yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah dilakukan di tingkat RT/RW maka akan di bawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, dimana disini akan di bahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang dilakukan di

kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada di RT/RW yang ada di kelurahan akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Setelah musyawarah di tingkat RT/RW dan Kelurahan diadakan kembali Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, didalam bagian keempat mengenai lembaga lain yang terdapat dalam pasal 211 menyebutkan bahwa didesa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kemudian lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. Keputusan menteri dalam negeri republik Indonesia mengenai kader pemberdayaan masyarakat terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 7 Tahun 2007 bahwa dalam rangka Penumbuhkembangkan penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan didesa dan kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat, dan juga kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif didesa dan kelurahan, dan juga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang kader pemberdayaan masyarakat.

Tujuan diadakannya atau dibentuk Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) didesa/kelurahan antara lain ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan Partisipasi masyarakat

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Namun demikian sejak dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kantor Desa Molanihu Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo Program Kerja LPM tersebut mengalami banyak penurunan. Hal ini disebabkan oleh 'kekurangpahaman' anggota/pengurus tentang tugas pokok dan fungsi dari LPM, selain itu juga karena kinerja pengurus/anggota LPM itu sendiri yang belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan kinerja pengurus/anggota agar LPM bisa berkembang kearah yang lebih baik dan bisa membantu masyarakat yang ada di Desa Molanihu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pengamatan yang saya dapatkan dari Desa Molanihu yaitu, (1) Belum berjalan secara Optimal dan fungsi Pengawasan program kerja Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) belum terselenggara secara Efektif. (2) tidak tepat waktu. Seperti pembangunan jembatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, karena kurangnya tenaga kerja dan bahan-bahan yang diperlukan. (3) tidak Objektif, dikarenakan kurangnya pemahaman dari ketua BPD kepada para anggota tentang pengawasan program kerja.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan Pengawaan Program kerja Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM). Oleh karena itu peneliti mengambil judul



## **“Pengawasan Program Kerja Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) Di Desa Molanihu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo”.**

### **1.2 Indentifikasi Masalah**

Berdasarkan latar masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum berjalan secara Optimal dan fungsi Pengawasan program kerja Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) belum terselenggara secara Efektif.
2. Tidak tepat waktu, dimana program kerja LPM yang ada di desa Molanihu belum bisa terlaksanakan, seperti pembangunan jembatan yang sampai saat ini belum terlealisasi, dikarena kurangnya tenaga kerja dan bahan-Bahan Yang diperlukan.
3. Tidak Objektif, dikarenakan kurangnya pemahaman dari ketua BPD kepada para anggota tentang pengawasan program kerja.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi Masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah Bagaimana proses pengawasan Program Kerja Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) pada Kantor Desa Molanihu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusah masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana proses Pegawai Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kantor Desa Molanihu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai indicator tentang program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sebagai bahan referensi/masukan untuk Kantor Desa Molanihu dalam meningkatkan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Menjadi wahana pengatuhan terkait dengan penulisan karya tulis yang baik dan benar.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya.

## **1.6 Tempat Dan Waktu Penelitian**

### **1.6.1 Tempat Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada Kantor Desa Molanihu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

### **1.6.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 minggu terhitung mulai Bulan Oktober 2016

## **1.7 Sumber Data**

Penelitian menetapkan sumber data sebagai bahan masukan sebagai keakuratan data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah :

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah sumber data yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, dimana peneliti akan melakukan wawancara dengan para pegawai yang ada di Kantor Desa Molanihu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari kajian-kajian pustaka atau teori-teori dari para ahli yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

## **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung ketua BPD.
- b. Teknik interview yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai secara langsung pimpinan dan pegawai di Kantor Desa tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang di bahas.
- c. Dokumenter yang dilakukan dengan cara memperoleh data melalui dokumen tertulis berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **1.9 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis ini dilakukan secara deskriptif, artinya hasil penelitian berupa observasi, interview dan dokumentasi dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.